



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. H Agus salim Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon : (0756) 22161 Faksimile : (0756) 22661

Laman : <https://bpbddpesisirselatankab.go.id>

Pos-el : bpbddpesssel84@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 008.8.3.2/2074/BPBD-PS/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas Sebagai berikut :
- a. Menghimpun dan Mengelola Data sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja;
 - b. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku; Melaksanakan Pengukuran Kinerja dan Penilaian Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- c. Mengkoordinasikan dan Mengkonfirmasi Hasil Pengukuran Kinerja Dan Penilaian Kinerja;
- d. Mengumpulkan dan Menganalisa Data serta Menyusun Pelaporan Kinerja Sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Melaporkan dan Menyampaikan Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Atasan sebagai Pertanggungjawaban.

- KETIGA** : Rincian Tugas Tim dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di: Painan
Pada tanggal : 31 Maret 2026



KEPALA PELAKSANA

[Handwritten signature]

ARMEN, AP, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740207 199311 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN I

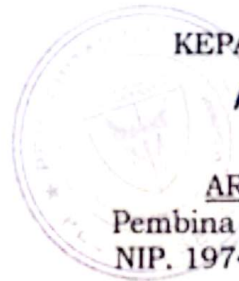
KEPUTUSAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 008.8.3.2/~~1874~~ BPBD-PS/2026
TANGGAL: 31 Maret 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA BADAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	2.	3.	4.
1.	ARMEN,AP.MM	Kepala BPBD	Penanggung jawab
2.	JAFRI,S.Pd	Sekretaris BPBD	Ketua Tim
3.	SYURIA WATI,SE	Perencana Ahli Muda	Sekretaris Tim
4.	LIVIA WIDYA NINGSIH,S.Ak	Penata Layanan Operasional	Anggota
5.	PITRA,S.Si	Administrasi Perkantoran	Anggota

KEPALA PELAKSANA



ARMEN, AP, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740207 199311 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 008.8.3.2/2874/BPBD-PS/2026 TANGGAL 31 Maret 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

1. Penanggung jawab, mempunyai tugas :
 - ⇒ Bertanggung jawab terhadap Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja Dalam Rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Ketua Tim, mempunyai tugas:
 - ⇒ Mengarahkan, Mengawasi dan Mengendalikan Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dalam Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja.
3. Sekretaris Tim, mempunyai tugas :
 - Menyusun Jadwal Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja;
 - Membentuk Ketua Tim dalam Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pelaporan Kinerja;
 - Membantu Ketua Tim dalam Membuat Dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja.
4. Anggota, mempunyai tugas:
 - Menyusun Daftar Pengumpulan Data, berupa : Format Daftar Isian yang berisi Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
 - Mengumpulkan Data Kinerja dengan Mengelompokkan dari Hasil Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
 - Menganalisa Data Kinerja dengan Mengolah Data Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Realisasi Kinerjanya;
 - Menganalisa upaya yang dilakukan dari Target Kinerja yang tidak sesuai dengan Realisasi Kinerja;
 - Menyusun Dokumen Evaluasi Penyesuaian Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Target Kinerja, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
 - Menyusun Dokumen Evaluasi Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Berdasarkan Hasil dan Evaluasi Realisasi Kinerja yang dicapai Berdasarkan Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.